



**LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

**TIM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA
DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2018**

LURAH DESA PLERET,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditentukan maka dalam melaksanakan kegiatan Tim Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa agar pelaksanaannya dapat terarah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret tentang Tim Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
7. Peraturan Desa Pleret Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pleret (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 02);
8. Peraturan Desa Pleret Nomor 08 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2017 Nomor 08);
9. Peraturan Desa Pleret Nomor 09 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2017 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET TENTANG TIM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, antara lain :
a. melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Pamong Desa, sebagaimana yang telah tertuang pada APBDes

Tahun Anggaran 2018;

- b. mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugasnya melalui laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pleret sebagai Pelaksana Kegiatan (PK).

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Pleret

Pada tanggal : 18 Juli 2018

LURAH DESA PLERET

NURMAN AFANDI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
3. Camat Pleret ;
4. Ketua BPD Desa Pleret;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG
TIM PENINGKATAN KAPASITAS
APARATUR PEMERINTAHAN DESA
DESA PLERET KECAMATAN PLERET
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENINGKATAN KAPASITAS PAMONG DESA
DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama Personil	Ket
1.	Penanggung jawab	Lurah	Nurman Afandi	
2.	Ketua	Carik	Iwan Alim Sunu P.	
3.	Sekretaris	Kasi Pemerintahan	Prapta Hadi Susila	
4.	Anggota	Kasi Kesejahteraan	Irfani Andhi Hermawan	
5.	Anggota	Kasi Pelayanan	Anang Jatmiko	
6.	Anggota	Kaur Perencanaan	Bintar Suprapdiyono	
7.	Anggota	Staf	Sudebyo	
8.	Anggota	Staf	Yuono Purwanto	
9.	Anggota	Staf	Waluyo	

LURAH DESA PLERET,

NURMAN AFANDI